



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Pejanggik Nomor 10 Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83121
Telepon (0370) 633652, Fax (0370) 623287, Email : distanbun@ntbprov.go.id; distanbunntb@yahoo.com
Homepage : <http://www.distanbun.ntbprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : Set.841.1 / 36 / Distanbun / I / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan PPID pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pentapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP):

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)

- a. Menolak memberi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dan;
- e. Menugaskan unit kerja/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi perubahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 9 Januari 2019

Kepala Dinas,



Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si


Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19641230 199303 1 017

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Bupati/Walikota se-NTB masing-masing ditempat;
7. Maing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

STRUKTUR PPID PEMBANTU DI LINGKUP
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Mataram, 9 Januari 2019

Kepala Dinas,



In. H. Husnul Fauzi, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19641230 199303 1 017

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Nusa Tenggara Barat
Nomor : Set.841.1 / 36 / Distanbun / I / 2019
Tanggal : 9 Januari 2019

**DAFTAR JABATAN DAN PERSONIL
PPID PEMBANTU DI LINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN
Ir.H. Husnul Fauzi, M.Si NIP. 19641230 199303 1 017 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov.NTB	Penanggung Jawab
Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si NIP. 19670915 199403 1 010 Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov.NTB	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Zaenullah, SP, M.Si NIP. 19681231 198702 1 002 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Pengelolaan Informasi
Ida Bagus Arnawa,SE NIP. 19740612 199303 1 003 Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dokumentasi dan Arsip
Mulyadi Hati Multazam, SP, M.Si NIP.19721231 200701 1 131 Fungsional Perencana Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB	Pelayanan Informasi

Mataram, 9 Januari 2019

Kepala Dinas,



Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19641230 199303 1 017